



**PUTUSAN**  
**No. 55 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mr. TRAN THACH ;**  
Tempat lahir : Binh Thuan Vietnam ;  
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 15 Desember 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Vietnam ;  
Tempat tinggal : Khu Pho 5 Phiung Binh Tan Thi Xa Lagi  
Vietnam (yang pada saat ini berdomisili di  
Stasiun PSDKP Pontianak) ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM.Bth 98649 Ts ;  
Terdakwa berada luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Mr. TRAN THACH selaku Nahkoda KM. BTh 98649 Ts pada hari Senin tanggal 29 November 2010, sekira pukul 12.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur sesuai (Global Position System/GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa kapal KM. BTh 98649 Ts ditahan serta Terdakwa pada saat ini berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mr. Tran Thach selaku Nakhoda kapal BTh 98649 Ts (Tonase 25 GT) beserta 8 (delapan) orang anak buahnya (ABK) berangkat dari pelabuhan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di Laut Vietnam, setelah beberapa lama menangkap ikan di Laut Vietnam namun hasilnya belum memuaskan atau hasilnya hanya sedikit, lalu Terdakwa berlayar lagi untuk melakukan penangkapan ikan sampai akhirnya memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang terdeteksi oleh alat Global Position System (GPS) dari Kapal Patroli Kesatuan Polisi Air RI., Kapal BISMA – 520, pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur atau termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan.
- Kemudian, petugas Polisi Air R.I. dari Kapal Patroli BISMA – 520 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap muatan kapal, dokumen kapal serta Anak Buah Kapal (ABK) Kapal BTh 98649 Ts, ternyata kapal BTh 98649 Ts tersebut adalah kapal Penangkap Ikan berasal dari negara Vietnam yang menggunakan alat tangkap ikan berupa “Pancing Rawai”, dan telah terdapat + 300 kg ikan jenis campuran di dalam kapal tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang seharusnya berada di kapal bila kapal tersebut menangkap ikan di Perairan Indonesia, ternyata di kapal penangkap ikan asal Vietnam tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa “Pancing Rawai” yang digunakan oleh Terdakwa dan kapal BTh 98649 Ts untuk menangkap ikan di laut yaitu dioperasikan dengan cara melepaskan “pancing rawai” tersebut yang diulur sepanjang tali utama dan sebelumnya telah diberi umpan kecil, pemberat dan pelampung lalu dilepas, serta ditebar. Kemudian, setelah beberapa lama lalu diangkat untuk melihat hasilnya. “Pancing Rawai” ini merupakan jenis pancing yang tidak menggunakan joran, dan pancingnya saling bersambungan, sehingga sangat panjang, bisa mencapai ratusan meter.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mr. Tran Thach telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) dan tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU R.I. No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka selanjutnya kapal BTh 98649 Ts beserta Terdakwa dibawa oleh Kapal Polisi BISMA – 520 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa Mr. Tran Thach diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dan

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mr. TRAN THACH selaku Nahkoda KM. BTh 98649 Ts pada hari Senin tanggal 29 November 2010, sekira pukul 12.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur sesuai (Global Position System/GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa kapal KM. BTh 98649 Ts ditahan serta Terdakwa pada saat ini berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mr. Tran Thach selaku Nahkoda Kapal BTh 98649 Ts (Tonase 25 GT) beserta 8 (delapan) orang anak buahya (ABK) berangkat dari Pelabuhan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di Laut Vietnam, setelah beberapa lama menangkap ikan di Laut Vietnam namun

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya belum memuaskan atau hasilnya hanya sedikit, lalu Terdakwa berlayar lagi untuk melakukan penangkapan ikan sampai akhirnya memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang terdeteksi oleh alat *Global Position System* (GPS) dari Kapal Patroli Kesatuan Polisi Air RI., Kapal BISMA – 520, pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur atau termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan.

- Kemudian, petugas Polisi Air RI dari Kapal Patroli BISMA – 520 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap muatan kapal, dokumen kapal serta Anak Buah Kapal (ABK) Kapal BTh 98649 Ts, ternyata Kapal BTh 98649 Ts tersebut adalah kapal Penangkap Ikan berasal dari negara Vietnam yang menggunakan alat tangkap ikan berupa "*Pancing Rawai*", dan telah terdapat + 300 kg ikan jenis campuran di dalam kapal tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang seharusnya berada di kapal bila kapal tersebut menangkap ikan di Perairan Indonesia, ternyata di kapal penangkap ikan asal Vietnam tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa "*Pancing Rawai*" yang digunakan oleh Terdakwa dan kapal BTh 98649 Ts untuk menangkap ikan di laut yaitu dioperasikan dengan cara melepaskan "*pancing rawai*" tersebut yang diulur sepanjang tali utama dan sebelumnya telah diberi umpan kecil, pemberat dan pelampung lalu dilepas, serta ditebar. Kemudian, setelah beberapa lama lalu diangkat untuk melihat hasilnya. "*Pancing Rawai*" ini merupakan jenis pancing yang tidak menggunakan joran, dan pancingnya saling bersambungan, sehingga sangat panjang, bisa mencapai ratusan meter.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mr. Tran Thach telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka selanjutnya kapal BTh 98649 Ts beserta Terdakwa dibawa oleh kapal Polisi BISMA –

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



520 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN THACH telah terbukti secara sah menurut hukum dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP dalam Dakwaan Kesatu, dan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRAN THACH dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. BTh.98649 TS dengan tonase 25 GT;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pancing Rawai Dasar ;
  - 1 (satu) unit SSB merk ICOM IC-7181 ;
  - 1 (satu) unit Kompas Merk Express ;
  - 1 (satu) Unit Echo Sounder merk Furono FCV 620, dan 1 (satu) Unit Echo Sounder merk Enko EGP 810 ;Seluruhnya dirampas untuk Negara ;
  - Sample Ikan seberat lebih kurang 3 kg yang merupakan sisa penyisihan barang bukti ikan campuran sebanyak Kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 01/Pid.PRKN/2011/PN.PTK. tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN THACH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)" DAN "Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN THACH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. Bth.98649 TS terbuat dari kayu, ukuran 25 GT, merk mesin Yamaha Hino nomor mesin TO9B TA 10288, 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis Pancing Rawai Dasar, 1 (satu) unit SSB merk ICOM IC-7181, 1 (satu) unit Kompas Merk Express, 1 (satu) Unit Echo Sounder Furuno Fcv 620, 1 (satu) Unit Echo Sounder Enko EGP 810, Kesemuanya dirampas untuk Negara ;
  - 3 (tiga) kilogram ikan sample ikan yang merupakan sisa penyisihan barang bukti ikan campuran sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram yang tidak layak untuk dikonsumsi dan telah dimusnahkan sebelumnya, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 101/PID.SUS/ 2011/PT.PTK. tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 Nomor : 01/PID.PRKN/2011/PN.PTK, atas nama Terdakwa Mr. TRAN THACH yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.101/PID.SUS/ 2011/PT.PTK. jo No.01/PID.PRKN/2011/PN.PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. Tran Thach oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang – Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas yang berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah “Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)” ;

- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah “Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,-“ (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman penjara hukuman kurungan dan hukuman denda ;
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. Tran Thach hanya hukuman pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP jo Pasal 103 KUHP ;
- Bahwa bunyi Pasal 30 Ayat (2) KUHP adalah “jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan” dan bunyi Pasal 103 KUHP adalah ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Dengan demikian terhadap putusan yang lain dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka “tidak ada suatu daya paksa yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. Tran Thach terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. Tran Thach sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Tran Thach telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan usaha perikanan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP dan mengoperasikannya kapal yang tidak memiliki SIPI dan memenuhi unsur-unsur Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 ;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yaitu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di zona ekonomi eksklusif, melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 30 jo Pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31c Tahun 2004, meskipun dalam amar putusan *a quo* hanya menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diancamkan dalam ketentuan pasal tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menentukan bahwa ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah R.I dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan ;

Bahwa ketentuan ini menjadi titik kelemahan Pemerintah R.I. dalam mempertahankan wilayah pengelolaan perikanan di ZEEI, yang mengharuskan agar Pemerintah R.I. untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Negara yang bersangkutan. Bahwa bagaimana mungkin Negara dimaksud mau melakukan perjanjian sedangkan mereka sangat diuntungkan dengan keadaan ketentuan hukum Pasal 102 tersebut. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 102 tersebut mengakibatkan wilayah pengelolaan perikanan di ZEEI menjadi sasaran atau objek illegal fishing oleh beberapa Negara misalnya Malaysia, Thailand, Filipina dan sebagainya untuk mengeksplorasi kekayaan yang sangat melimpah di ZEEI tersebut. Oleh karena itu ada upaya yang konkrit dari pihak Pemerintah R.I untuk mengamankan, menyelamatkan baik melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas armada pengawasan laut, yang dinilai sangat tertinggal di banding armada atau peralatan warga Negara yang melakukan illegal fishing, demikian pula memperbaiki kebijakan legalisasi maupun upaya diplomasi ;

Bahwa memahami adanya kelemahan sistem perundang-undangan tersebut maka untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perikanan khususnya illegal fishing maka pengadilan sebagai salah satu lembaga yang paling strategis untuk melindungi dan mempertahankan sumberdaya yang ada di ZEEI melalui penjatuhan pidana denda yang maksimal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan hal tersebut maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana di ZEEI sebagaimana dinyatakan terbukti oleh *judex facti* adalah Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan jo Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 adalah dengan menjatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Mr. TRAN THACH** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 16 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum  
ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 55 K/Pid.Sus/2012